



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/307 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran alokasi pupuk bersubsidi pada Tingkat Provinsi dan usulan kebutuhan berdasarkan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/161/Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Papua Tahun 2024, maka perlu mengubah dan mencabut Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/85 Tahun 2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 644);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Pupuk An-Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen meliputi Pupuk Urea, NPK dan NPK untuk Kakao dengan label Pupuk Bersubsidi Pemerintah/Barang Dalam Pengawasan.
- KETIGA : Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi Petani yang telah bergabung dalam kelompok tani dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - b. usaha tani sub sektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung dan kedelai;
 - c. usaha tani sub sektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah dan bawang putih;
 - d. usaha tani sub sektor perkebunan terdiri atas tebu rakyat, kakao dan kopi; dan
 - e. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.

- KEEMPAT** : Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mulai dari produsen, distributor sampai kepada pengecer resmi dilakukan setelah penetapan alokasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten dilakukan dengan ketentuan :
- kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dirinci lebih lanjut menurut distrik/kampung, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan penetapan Bupati;
 - apabila di suatu wilayah tertentu terjadi kekurangan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
 - kabupaten yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar distrik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten dan distrik pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.
- KELIMA** : Pengecer resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebagai berikut :
- HET Pupuk Bersubsidi :
 - Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per/kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per/kg; dan
 - Pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300,- per/kg.
 - HET Pupuk Bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh Petani di pengecer resmi menggunakan Kartu Tani dalam kemasan volume sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg; dan
 - Pupuk NPK Formula untuk Kakao = 50 kg.
- KEENAM** : Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sebagai berikut :
- penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan yang mengatur penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan Kartu Tani;
 - apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan mekanisme penebusan yang telah diatur; dan
 - terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan verifikasi dan validasi, dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

- KETUJUH : Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaporkan kepada Bupati Jayapura paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/85 Tahun 2024 tentang Penetapan alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 7 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

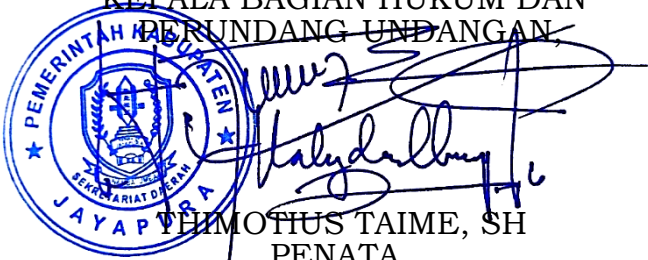
1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hultikultura Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/307 TAHUN 2024
TANGGAL 7 MEI 2024

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN
SEBARAN DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA

NO.	DISTRIK	JENIS PUPUK (TON)		
		UREA	NPK	NPK KAKAO
1	2	3	4	5
1.	Sentani	3,00	3,00	-
2.	Namblong	72,00	34,00	-
3.	Nimbokrang	95,00	33,00	-
4.	Yapsi	30,00	30,00	18,00
Jumlah		200,00	100,00	18,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/307 TAHUN 2024
TANGGAL 7 MEI 2024

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Sentani	3,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3.	Namblong	72,00	3,00	4,00	3,00	2,00	3,00	7,00	7,00	9,00	9,00	11,00	7,00	7,00
4.	Nimbokrang	95,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	9,00	9,00	8,00	11,00	10,00	9,00	8,00
5.	Yapsi	30,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	3,00
Jumlah		200,00	11,00	10,00	10,00	11,00	10,00	18,00	20,00	20,00	25,00	26,00	21,00	18,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

PHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/307 TAHUN 2024
TANGGAL 7 MEI 2024

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO	DISTRIK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Sentani	3,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00						
3.	Namblong	34,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00
4.	Nimbokrang	33,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	4,00	6,00	3,00	4,00	3,00
5.	Yapsi	30,00	3,00	1,00	2,00	1,00	3,00	1,00	4,00	3,00	3,00	4,00	3,00	2,00
Jumlah		100,00	8,00	5,00	5,00	6,00	7,00	5,00	10,00	10,00	14,00	12,00	10,00	8,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/307 TAHUN 2024
TANGGAL 7 MEI 2024

ALOKASI PUPUK NPK KAKAO BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	DISTRIK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Sentani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Namblong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Nimbokrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Yapsi	18,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00
Jumlah		18,00	-	-	-	-	-	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PENUNDAH-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003